

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

DITERIMA DARI : Termohon

No. 60 /PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari : Senin

Tanggal: 20 Januari 2025

Jam : 09.52 WIB

Payakumbuh, 20 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Supardi - Tri Venindra dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : Wizri Yasir
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- c. Alamat : Jalan RKY. Rusuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
- d. No. Telepon/Seluler : 0821-7376-7551
- e. Faksimile : -

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/HK.07.5-SU/1376/2025 Tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Supardi - Tri Venindra dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- 1) Samaratul Fuad, S.H. (NIA: 03.10051)
- 2) Erik Sepria, S.H.I., M.H. (NIA: 15.03531)
- 3) Guntur Abdurahman, S.H., M.H. (NIA: 14.02194)
- 4) Andi Desmon, S.H., M.H. (NIA: 20.10180)
- 5) Amelia, S.H. (NIA: 15.04030)
- 6) Mh. Fadil. Mz, S.H. (NIA: 20.00029)
- 7) Abdul Gani, S.H. (NIA: 23.13.01066)
- 8) Ilham Darma, S.H. (NIA: 20.00025)
- 9) Debi Mona Riska, S.H. (NIA: 23.00102)
- 10) Beni Gusman, S.H., M.H. (NIA: 23.03823)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **ERIK SEPRIA ESA; *Advocates & Indonesian Legal Aid***, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 359 Lubuk Basung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, *email: ericsepria@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam perkara Nomor: **60 /PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

2

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Supardi - Tri Venindra dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1.

memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 1 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU Pilkada), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 menentukan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

***“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
Uraian yang jelas mengenai, antara lain:***

3

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Supardi - Tri Venindra dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- 1) ***Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
 - 2) ***Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***
3. Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi, pidana pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
4. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati dalil Pemohon dalam posita ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang dianggap Pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdapat di BAWASLU sesuai dengan tingkatannya. Dalil substansi permohonan yang

menggambarkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dapat dilihat pada dalil Pemohon di halaman 15 angka 5.

5. Bahwa didalam perkara ini, Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi, pidana pemilihan yang bersifat TSM tersebut adalah Bawaslu (*Vide* pasal 135 A ayat (1) & (2) UU Pilkada), Bukan merupakan kewenangan Termohon.
6. Bahwa selain itu, substansi permohonan Pemohon didalam perkara ini juga menguraikan dalil yang berkaitan dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, hal ini dapat diketahui dalam uraian Pemohon pada halaman 18 angka 8, angka 9 dan angka 10 perihal menjanjikan uang atau politik uang. Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut sejatinya bukan merupakan kewenangan Termohonan, melainkan kewenangan Bawaslu Cq. Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) yang di dalamnya adalah Bawaslu Kota Payakumbuh, Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, yang bermuara pada putusan pengadilan negeri (*Vide* Pasal 146 s/d Pasal 151 UU Pilkada), dan Peraturan bersama Bawaslu, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5, 1 dan 14 Tahun 2020 dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
7. Bahwa dalil Pemohon yang mengkaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021 adalah dalil yang tidak

sesuai dengan materi permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 mempersoalkan TSM yang meliputi intimidasi, kekerasan kepada kepala desa dan masyarakat, membentuk relawan yang berjumlah lebih dari setengah jumlah DPT, dan di dalam relawan tersebut terdapat penyelenggara dan ASN, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021 mempersoalkan status kewarganegaraan dimana suara terbanyak berstatus kewarganegaraan ganda, sehingga tidak memenuhi syarat calon dan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati. Jika dihubungkan dengan materi permohonan Pemohon, tidak ditemukan korelasi dan kesamaan fakta hukum dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

8. Bahwa jika mengacu kepada uraian diatas dan dikaitkan dengan materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan hasil perolehan suara.
9. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB (**Vide Bukti T-3**), akan tetapi, materi permohonan mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu.

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 147.963 jiwa berdasarkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh perihal Jumlah Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Payakumbuh (**Video Bukti T-13**).
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan bahwa:
"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah sebesar 61.431

suara (**Vide Bukti T-3**). Sementara selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 21.207 suara - 15.456 suara = 5.751 suara. Kesimpulannya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 5.751 suara (tidak memenuhi syarat ambang batas) ekuivalen dengan 9,35 %.

4. Bahwa berdasarkan data penghitungan persentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan Pemohon didalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh (Termohon).
5. Bahwa memperhatikan uraian dalil Pemohon pada halaman 7 huruf d sampai dengan halaman 8 huruf g perihal perbedaan perolehan suara hasil Pemilihan, Pemohon juga telah membenarkan terjadinya perbedaan selisih suara Pemohon dengan suara terbanyak yang melebihi sebesar 2% (dua persen) dan oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.
6. Selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 12 huruf n, huruf o dan pada halaman 12 huruf p perihal aturan terkait syarat persentase atau ambang batas pengajuan permohonan, pada pokoknya menguraikan Mahkamah Konstitusi dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 tidak mencantumkan syarat persentase atau ambang batas mengajukan permohonan. Meskipun demikian, terkait ambang batas atau syarat permohonan masih diatur dalam UU Pilkada.
7. Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mengesampingkan syarat batas pengajuan sengketa jika terpenuhi unsur TSM, dan dalam

permohonan *a quo* Pemohon hanya berasumsi telah terjadi TSM tanpa ada dalil yang kongkrit serta penguraian bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan yang di klasifikasikan TSM dalam permohonan Pemohon.

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, maka secara konstitusional pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 8 huruf h sampai dengan halaman 10 pada pokoknya menjelaskan:
"Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini...dst."
Tetapi didalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana bentuk perbuatan terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 A ayat (1) UU Pilkada Jo. Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Pemohon hanya menguraikan terjadi money politik dengan cara membagikan surat mandat dan kartu tanda anggota (KTA) partai yang menurut Pemohon terjadi secara masif diseluruh Kota Payakumbuh.
Selanjutnya dalam uraian Pemohon pada halaman 9, Pemohon juga mendalilkan:

“Pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS, bahkan hampir separuh pemilih mendapatkan Surat Mandat dan KTA dari tim pemenang pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3.” Jika Pemohon hanya mendalilkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat maka dalil pemohon tersebut mengada-ngada dan menjadi tidak jelas, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024, BAB II hal 37 huruf e *“berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing pasangan calon, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu”*. **(Vide Bukti T-8)**.

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf i pada pokoknya menjelaskan:

“Jhon Ricardo sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana pemilu money politic yang saat ini perkaranya sudah naik ketingkat penyidikan Polres Kota Payakumbuh.”

Bahwa dalil tersebut justru membenarkan argumen Termohon bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, kalau pun ada pelanggaran yaitu pelanggaran pidana politik uang hanya dilakukan satu orang saja yaitu Jhon Ricardo, artinya antara dalil pemohon dengan dalil yang lain bertentangan.

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf j sampai dengan halaman 11 pada pokoknya mendalilkan:

“ Bahwa praktek mempengaruhi pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dan tim pemenang ini secara signifikan telah merubah pilihan masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 hanya dalam waktu 2 (dua) hari saja.” Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada,

justru Pemohon dalam uraian dalilnya tidak dapat menjelaskan bagaimana bisa terjadi perubahan suara pemilih yang memilih Pemohon dalam waktu 2 (dua) hari saja.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 huruf k dan huruf i dan pada halaman 12 huruf m pada pokoknya menjelaskan elektabilitas pasangan calon berdasarkan hasil survey, sama sekali tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, karena hasil survey tidak dapat di jadikan patokan bahwa pemilih telah memiliki pilihan terakhir atau *final* dan tidak akan berubah pilihannya pada hari H.
5. Seharusnya pemohon menjabarkan persandingan perolehan suara yang diperoleh menurut versi pihak Pemohon jika memang terjadi peningkatan perubahan perolehan suara pemilih dari Pemohon kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, Pemohon hanya menyangdingkan perubahan suara pemilih berdasarkan hasil survey yang dipublish tanggal 22 November 2024, dan dalil ini juga bertentangan dengan dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada halaman 10 huruf j yang menjelaskan terdongkraknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 hanya dalam waktu 2 (dua) hari saja.

Selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 12 huruf m pada pokoknya mendalilkan jika tidak terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif hampir diseluruh Kota Payakumbuh, sudah dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak sebanyak yang tertera pada hasil rekapitulasi akhir sebagaimana Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

Dalil yang demikian adalah dalil yang tidak benar, sangat jelas

dalam uraian Pemohon pada halaman 11, Pemohon hanya menyangdingkan data hasil survey semata saja. Bahwa Dalil Pemohon ini cenderung sifatnya spekulatif dengan tujuan untuk menyebabkan apa yang didalilkan didalam permohonannya menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak Termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

6. Bahwa posita (pokok permohonan) dan petitum didalam permohonan Pemohon, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam lampiran PMK Nomor 3 tahun 2024, substansi materi permohonan Pemohon didalam positanya mendalilkan pada pokoknya pelaksanaan pemilihan calon walikota dan wakil walikota Payakumbuh telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, masif) yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang mengakibatkan perubahan suara Pemohon, namun didalam posita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana perbedaan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang diperoleh di setiap kecamatan tersebut.

Bahwa apabila dituduhkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM yang terjadi disetiap kecamatan tersebut diatas, Pemohon tidak menjelaskan dampak pada selisih perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Jika betul berdampak, Pemohon tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara versi dari pihak Pemohon masing-masing di setiap kecamatan tersebut. Bahwa hal ini tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Pemohon di dalam posita

permohonannya sehingga tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 beserta lampirannya.

7. Bahwa selain itu, didalam petitumnya Pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak Pemohon sebagaimana format yang ditentukan didalam lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2020, namun tiba-tiba meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Payakumbuh secara menyeluruh.

Bahwa ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pilkada Jo. Pasal 50 ayat (2) mendalilkan:

“Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan” dan ayat (3) menyatakan “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

Tidak satu pun dalil Pemohon yang merupakan keadaan yang mengakibatkan ataupun diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa penguraian dalil permohonan Pemohon secara jelas dan

lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan pihak Termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika di dalam perkara ini Pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut diatas, maka Dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur). Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2020, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa dalam pokok permohonan ini, Termohon akan menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon hanya yang berkenaan langsung dengan Termohon saja, selebihnya Termohon tidak menjawab atau menanggapi karena bukan ranah kewenangan dari Termohon;
4. Bahwa uraian pokok permohonan Pemohon dari halaman 13 sampai dengan halaman 56 perihal politik uang di 5 (lima) Kecamatan tidak menjelaskan uraian pokok permohonan sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2024 bagian "IV. Pokok Permohonan" yang menyatakan,

"Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 pada pokoknya mendalilkan: “ Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pengaruh politik uang dan/atau setidak-tidaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 di Kota Payakumbuh merupakan pemilihan yang banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135 A ayat (1) UU Pilkada Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.
6. Bahwa Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sesuai penjelasan Pasal 135 A UU Pilkada, yaitu:
- **Terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa secara *de facto*, Termohon tidak pernah menerima laporan, rekomendasi, atau pemberitahuan dalam bentuk lain yang menyatakan adanya pelanggaran TSM dari Bawaslu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa aparat struktural, penyelenggara Pemilihan, bentuk perencanaanya dan dampak pengaruh yang sangat luas seperti apa.

7. Bahwa isu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran secara TSM dan adanya dugaan money politik selama pelaksanaan pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh, baru digaungkan oleh Pemohon dimedia sosial dan media cetak sesaat sebelum pencoblosan ditanggal 27 November 2024 (**Vide Bukti T-14**), padahal sebelumnya tidak ada isu hukum tentang terjadinya pelanggaran secara TSM tersebut, dan selama proses pelaksanaan pemilihan di Kota Payakumbuh situasinya berjalan dengan normal saja dan kualitas pemilihnya sangat baik. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan *“Terjadinya selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)”* adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 5 yang mendalilkan: *“Telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Adapun jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.”* Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tersebut tidak tepat dan berdasar hukum, ini hanya asumsi Pemohon tanpa didasari bukti uraian uraian bagaimana pelanggaran TSM yang dilakukan dan mempengaruhi pemilih pada setiap TPS yang di dalilkan oleh Patut Termohon tegaskan kembali bahwa penanganan pelanggaran dalam Pemilihan, termasuk pelanggaran TSM, bukan merupakan bagian dari kewenangan Termohon.
9. Bahwa pada halaman 16 angka 6 sampai dengan halaman 29 angka 44 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Barat, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan berdasar hukum di semua TPS di Kecamatan Payakumbuh Barat tidak pada saat proses tahapan pemungutan suara dan

penghitungan suara, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS di TPS masing-masing. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan atau menerima laporan adanya penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terkait politik uang, serta tidak terdapat rekomendasi, saran atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (**Vide Bukti T-4**). Selanjutnya **di Kecamatan Payakumbuh Barat Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 135 A ayat (1) UU Pilkada Jo. Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 mempersoalkan TSM yang meliputi intimidasi, kekerasan kepada kepala desa dan masyarakat, membentuk relawan berjumlah lebih dari setengah jumlah DPT, dan di dalam relawan tersebut terdapat penyelenggara dan ASN seperti yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.**

10. Bahwa pada halaman 30 angka 1 sampai dengan halaman 38 angka 3 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Utara, dalil Pemohon perlu Termohon tanggapi. Bahwa pada Kecamatan Payakumbuh Utara tidak ditemukan terjadi politik uang di TPS disetiap kelurahan, hal ini dapat Termohon buktikan karena tidak ada penyampaian keberatan oleh saksi Pemohon disetiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Utara. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau

politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (**Vide Bukti T-4**). Selanjutnya di Kecamatan Payakumbuh Utara Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 135 A ayat (1) UU Pilkada jo Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 mempersoalkan TSM yang meliputi intimidasi, kekerasan kepada kepala desa dan masyarakat, membentuk relawan berjumlah lebih dari setengah jumlah DPT, dan di dalam relawan tersebut terdapat penyelenggara dan ASN sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya.

11. Bahwa pada halaman 39 angka 1 sampai dengan halaman 48 angka 7 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Timur dalil Pemohon perlu Termohon tanggap. Bahwa politik uang atau penyerahan uang di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Timur. Terhadap dalil a quo, Termohon dapat menjelaskan bahwa tidak ada penyampaian keberatan karena tidak ada penyampaian keberatan oleh saksi Pemohon di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Timur. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan Kecamatan (**Vide Bukti T-4**).

12. Bahwa pada halaman 46 angka 1 sampai dengan halaman 48 angka 7 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Payakumbuh Selatan dalil Pemohon perlu Termohon tanggap. Bahwa Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM ditemukan politik uang atau penyerahan uang di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (**Vide Bukti T-4**).
13. Bahwa pada halaman 49 angka 1 sampai dengan halaman 51 angka 8 perihal politik uang yang terjadi di Kecamatan Latina dalil Pemohon perlu Termohon tanggap. Bahwa Termohon tidak pernah menerima aduan, laporan, maupun rekomendasi dari Bawaslu maupun aparat berwenang, yang menyampaikan adanya unsur TSM ditemukan politik uang atau penyerahan uang di setiap TPS di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Selanjutnya Petugas Ketertiban (Gastib) TPS tidak menemukan penyerahan uang atau politik uang di TPS. Selanjutnya petugas KPPS di TPS masing-masing tidak menerima informasi atau laporan dari masyarakat sehubungan dengan penyerahan uang atau politik uang. Kemudian juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terkait politik uang serta tidak terdapat rekomendasi, saran atau laporan dari Pengawas TPS, Panwascam yang merupakan jajaran Bawaslu sebagai pengawas di TPS dan kecamatan (**Vide Bukti T-4**).

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 51 angka 6 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM di 5 (lima) Kecamatan di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dalil yang keliru dan terkesan dipaksakan oleh Pemohon, Karena Pemohon tidak menjelaskan Siapa penyelenggara Pemilihan, dari instansi apa aparat penyelenggara pemerintah tersebut, siapa orangnya, kapan, dimana dan bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, aparat pemerintah tersebut di dalam permohonan Pemohon.

Bahwa walaupun terjadi perbuatan pelanggaran TSM tersebut, tentunya Termohon telah menerima rekomendasi, atau laporan Bawaslu ataupun aparat berwenang mengenai adanya pelanggaran.

15. Bahwa dalil Pemohon halaman 53 angka 12 sampai dengan halaman 56 angka 22 adalah dalil yang sama yang telah ditanggapi oleh Termohon pada poin sebelumnya.

Selanjutnya memperhatikan sebaran pelanggaran TSM menurut Pemohon dapat disimpulkan tidak terjadi secara masif dan terstruktur, diketahui yang membagikan sejumlah uang kepada pemilih adalah diduga tim pemenang pasangan calon yang tersebut hanya di beberapa TPS yang kemudian diklaim oleh Pemohon terjadi secara masif di seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh.

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang mendalilkan telah ada pelanggaran yang bersifat TSM di Kota Payakumbuh tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- **Mengabulkan eksepsi Termohon**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supardi dan Tri Venindra	15.459
2.	Almaisyar dan Joni Hendri	9.794
3.	Zulmaeta dan Elzadaswarman	21.207
4.	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	2.766
5.	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
Total Suara Sah		61.431

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon,



Samaratul Fuad, S.H.



Erik Sepria, S.H.I., M.H.



Guntur Abdurahman, S.H., M.H.



Andi Desmon, S.H., M.H.



Amelia, S.H.



Mh. Fadil. Mz, S.H.



Abdul Gani, S.H.



Ilham Darma, S.H.



Debi Moka Riska, S.H.



Beni Gusman, S.H., M.H.